



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl. Veteran No. 51 Lamongan Kode Pos 62211

Telp. (0322) 321322, Fax. (0322) 317930 e-mail : [capilduk@lamongankab.go.id](mailto:capilduk@lamongankab.go.id),

Web Site : [www.lamongankab.go.id](http://www.lamongankab.go.id)



**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN LAMONGAN  
NOMOR :188/ 29 /KEP/413.107/2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM  
PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN  
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN LAMONGAN**

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan perlu adanya menetapkan Standar Pelayanan Administrasi Kependudukan yang memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;
  - bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu koordinasi antar satuan kerja atau instansi lain;
  - berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tim Penetapan Standar Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2008;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
  - Peraturan Menteri Pendayaguna Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
  - Peraturan Bupati Lamongan Nomor : ~~63~~<sup>5</sup> Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan;
  - Peraturan Bupati Lamongan Nomor : 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LAMONGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LAMONGAN

PERTAMA : Menetapkan Tim Penyusunan Standar Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten lamongan dengan susunan personalia terlampir..

KEDUA : Tugas Tim sebagai diktum PERTAMA bertugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan penyusunan standar pelayanan yang mudah di mengerti, mudah diikuti , mudah dilaksanakan, mudah di ukur, dengan prosedur yang jelas.
2. Melaksanakan Penyusunan Standar Pelayanan dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama dan mendapatkan komitmen atau hasil kesepakatan;
3. Melaksanakan Koordinasi Intern dan ekstern, kerjasama dengan instansi terkait dalam penyusunan Standar Pelayanan.
4. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan.
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas.

KETIGA : Segala Biaya yang timbul diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lamongan..

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Lamongan  
Pada Tanggal : 4 Januari 2021

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN LAMONGAN**



**SUGENG WIDODO, S.S.Sos, MM**

Pembina Tk. 1

NIP. 19681219 198903 1 004